


Seri Monograf, Volume 1, 2013



PUSAT KAJIAN KONSTITUSI DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN FAKULTAS HUKUM

NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN



Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Negara Hukum Kesejahteraan

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Februari 2013 xiv, 377 hlm.; 15 cm x 21 cm

PKKPUU
Gedung B Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum
Jl. Prof. Dr. Ir. Soemantri Brodjonegoro No. 1
Gedung Meneng Bandar Lampung 35145
Telp : 0721 709911 Faks 0721 704623
email : pkkpuufhunila@gmail.com

ISBN : 978-602-17813-0-2

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta
Pasal 2

- (1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana
Pasal 72

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Editor : *Muhtadi*
Desain Sampul : *Iwan Satriawan*
Ilustrasi sampul : *Rudy*

Penerbit PKKPUU
Fakultas Hukum Universitas Lampung
Bandar Lampung 2013

Sa
Dekan Fakultas Hu


Sudah sepatutnya dan lu termasuk mengakhiri masa ditunjukkan dengan cara-cara serupa menjadi tidak berlebihan datang kembali bagi kolega melakukan *up grading* ke je monograf yang kini hadir di h salah satu jalan yang diretas rek dalam rangka mengakhiri masa Asiah, S.H., M.H., dan kado se kembali dari pendidikan pasca

Selaku Dekan, saya penghargaan setinggi-tinggi k tua kita, Ibu Siti Asiah atas kin pengabdianya tetap energik tinggi, kita percaya, Allah kela atas setiap tetes keringat, set ilmu pengetahuan yang diwari yang abadi, mengalir sebagaim yang baru menyelesaikan masa datang kembali dan semoga m mengambil manfaat kebaik akademik di Bagian HTN, Fakultas

Akhirnya, semoga der menjadi teladan yang baik, si dan kemudian menjadi vir lingkungan Fakultas Hukum. Bagian Hukum Tata Negara.

Sambutan Dekan Fal

Ilusi Negara Islam M. Iwan satriawan	297
Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah oleh Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi Ahmad Saleh	309
Tanggungjawab Negara dalam Menjamin serta Melindungi Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan Budyono	334
Konstitusionalitas Pencabutan Hak Milik Warga Negara (Kajian Terhadap Regulasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum) Zulkarnain Ridlwan	349
Epilog : Negeri yang Mensejahterakan Pembantu Rumah Tangga Muhtadi	367
Tentang Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan Fakultas Hukum Unila	376



ILUSI NEGARA ISLAM

Oleh: M. Iwan Satriawan, S.H., M.H.¹

¹ Dosen Hukum Tata Negara UNILA

I.Pendahuluan

Istilah negara diterjemahkan dari kata-kata asing “*staat*” (bahasa Belanda dan Jerman), *state* (bahasa Inggris), *Etat* (bahasa Perancis). Istilah *staat* mempunyai sejarah sendiri. Istilah itu mula-mula dipergunakan dalam abad ke-15 di Eropa Barat. Anggapan umum yang diterima bahwa *staat* (*state*, *etat*) itu dialihkan dari kata bahasa Latin *status* atau *statum*².

Secara etimologis kata *status* itu dalam bahasa Latin klasik adalah suatu istilah abstrak yang menunjukkan keadaan yang tegak dan tetap, atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap.³

Hadirnya sebuah negara tidak dapat dilepaskan dari keberadaan manusia di dunia. Karena berkumpulnya manusia dalam suatu lingkungan tertentu kemudian membentuk sistem hukumnya sendiri dengan bentuk pemerintahan yang berfungsi untuk mengawasi keberlakuan hukum tersebut adalah ikhwil terjadinya sebuah negara.

Menurut beberapa ahli semacam Max Weber mengartikan negara sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki keabsahan untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap warganya⁴. Kemudian menurut R.Kranenburg negara adalah suatu organisasi kekuasaan, diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa. Jadi menurut Kranenburg terlebih dahulu harus ada sekelompok manusia yang mempunyai kesadaran untuk mendirikan suatu organisasi dengan tujuan untuk memelihara kepentingan dari kelompok tersebut⁵.

Dalam perkembangannya negara ini mengalami berbagai macam bentuk. Yang semula hampir semua negara di dunia berbetuk kerajaan, di era modern mengalami

² F. Isjawara dalam Ni'matul Huda, 2010, *Ilmu Negara*, Rajawali Press: Jakarta, hlm. 1

³ Ibid.

⁴ Ibid. hlm. 12

⁵ R. Kranenburg dalam Abu Daud Busroh, 2009, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara: Jakarta, hlm. 22-23

perubahan menjadi bentuk republik dan sosialis. Meskipun ada juga beberapa negara yang tetap mempertahankan bentuk kerajaan namun telah berubah menjadi monarki konstitusional seperti Inggris, Belanda, Swedia tetapi ada juga yang tetap mempertahankan bentuk monarki murni seperti Saudi Arabia dan Brunei Darussalam.

Negara Indonesia sendiri adalah negara kesatuan yang berbentuk republik hal ini sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 1. Bentuk negara republik sendiri adalah bentuk kompromi dari kelompok-kelompok Islam dengan non Islam. Hal ini nampak dalam penyusunan UUD 1945 oleh BPUPKI yang selanjutnya berubah menjadi PPKI khususnya perdebatan mengenai pelaksanaan piagam Jakarta. Dalam piagam Jakarta dengan jelas menyebutkan “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”.

Pertentangan ini berakhir setelah adanya kompromi dari pihak Islam dengan non Islam demi persatuan Indonesia. Hal ini disebabkan adanya keberatan dari non Islam jika tujuh kata dalam piagam Jakarta tersebut dimasukkan dalam pembukaan UUD 1945 maka mereka yang non Islam akan mengundurkan diri atau berpisah dari negara kesatuan Indonesia⁶.

Dilain pihak Ismail Sunny mengatakan bahwa dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan kita Indonesia, Piagam Jakarta kemudian muncul lagi dalam konsideran Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tentang kembali pada UUD 1945. Dalam konsideran Dekrit Presiden tersebut ditetapkan bahwa:”kami berkeyakinan bahwa piagam jakarta

⁶ Untuk lebih jelas melihat pertentangan ini dapat dibaca dalam Andree Feillard,1999, *NU Vis a Vis Negara*,LkiS: Yogyakarta,hlm.54

tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945 dan adalah merupakan rangkaian kesatuan dalam konstitusi tersebut”⁷.

Namun seiring dengan berjalannya waktu dan bergulirnya reformasi ‘98 yang ditandai dengan jatuhnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, keberadaan gerakan Islam yang dimassa orde baru dibungkam secara represif oleh pemerintah mulai muncul kepermukaan. Gerakan-gerakan ini diawali oleh pembentukan LDK (Lembaga Dakwah Kampus) di kampus-kampus sekuler semacam Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung yang pusatnya di masjid Salman Al-Farisi.

LDK adalah strategi jitu aktivis dakwah dalam rangka memperluas jaringan, rekrutmen dan organisasi. Dengan menjadi organisasi intra kampus, LDK memperoleh keuntungan dua sekaligus. Pertama LDK, sebagaimana organisasi intrakampus yang lain, memperoleh dukungan finansial dari pihak kampus. Bantuan finansial ini berguna untuk keberlangsungan organisasi dan sangat membantu pelaksanaan program atau kegiatan-kegiatan keagamaan yang diadakan LDK seperti diskusi dan acara-acara bulan Ramadan. Kedua, dalam konteks tekanan rezim yang berkuasa terhadap aktivisme mahasiswa Islam, mutasi ke lembaga dakwah kampus dapat mengurangi kecurigaan aparat terhadap agenda tersembunyi dakwah kampus⁸.

Keberadaan LDK (Lembaga Dakwah Kampus) dikampus-kampus sekuler semakin besar, mereka tidak hanya di Jakarta dan Bandung saja melainkan sudah ada di hampir setiap kampus sekuler di Indonesia. Kemudian mereka memperluas wadah menjadi FSLDK (Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus). Diantara anggota FSLDK inilah kemudian muncul faksi-faksi yang salah satunya bernama HT (Hizbut

⁷ Ismail Sunny dalam Mukhlis, *Dekonstruksi Paradigma Ber-Demokrasi dan Ber-Nomokrasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal PKK Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, volume II No.1 Juni 2011.

⁸ Burhanudin Muhtadi, 2012, *Dilema PKS Suara dan Syariah*, Gramedia: Jakarta, hlm.39

Tahrir). HT adalah gerakan transnasional Islamis yang dengan keras menolak argumen-argumen demokrasi dan negara bangsa, dan bertujuan mendirikan khilafah Islam dunia⁹. Dengan tujuan utama formalisasi agama Islam sebagai solusi memperbaiki kondisi bangsa menjadikan isu-isu yang dikumandangkan oleh kelompok HT mendapat respon cukup positif khususnya bagi mereka dikalangan Islam modernis.

Isu-isu dari HT ini kemudian dilawan secara keras oleh kelompok tradisionalis yang dalam hal ini diwakili kelompok NU (Nahdatul Ulama)¹⁰. Menurut kelompok ini formalisasi agama jelas sangat membahayakan, baik bagi agama itu sendiri maupun penganutnya/bangsa Indonesia. Dengan formalisasi, agama akan diamputasi sedemikian rupa, dilepaskan dari konteks sosial dan kultural masa risalah, disapih dari pertumbuhannya sepanjang sejarah, dan pesan-pesannya akan ditentukan berdasarkan bingkai ideologis dan atau platform partai politik. Mereka mengejar simbol-simbol bukan mengamalkan ajaran agama¹¹.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat penulis tarik benang merah sebagai permasalahan yaitu adakah keberadaan bentuk negara dalam ajaran agama Islam? Hal ini terkait dengan adanya beberapa organisasi massa Islam yang mencita-

⁹ Ibid, hlm.40

¹⁰ Kronologi berdirinya Nahdatul Ulama (NU) tidak lepas dari peran dua ulama besar, K.H Hasyim Asyari sebagai ikon dan K.H Wahab Hasbullah sebagai lokomotif. Berdirinya NU dilator belakang dua peristiwa penting dalam sejarah baik secara nasional maupun internasional. Secara nasional, kondisi umat Islam di Indonesia saat itu sering kali digoncang konflik antara kelompok pembaharu dengan kelompok kiai pondok pesantren penganut madzhab. Sumber pertentangan ini hanya menyangkut khilafiyah seperti masalah madzhab, taqlid dan juga beberapa masalah furu'iyah seperti doa qunut, talqin dan tahlil. Secara internasional terjadi perkembangan politik di luar Negara yang menyangkut dua peristiwa besar tentang persoalan agama Islam. Daulah Utsmaniyah goncang dan kekuasaan Sultan Turki yang dipandang sebagai khalifah Islam di dunia termasuk muslim Indonesia menjadi rebutan oleh nasionalis Turki dibawah Mustafa Kemal at-Taturk. Perkembangan di Hijza, Ibnu Su'ud berhasil mengusir raja Sharief Husaen dari Mekah pada tahun 1924 H. Hal itu membawa pengaruh besar terhadap praktek kegiatan keagamaan, karena kedua pemimpin tersebut berbeda faham. Raja Sharief Husaen bermadzab Ahlus Sunnah Wal Jama'ah sedangkan Raja Ibnu Su'ud bermadzhab Wahabi. Untuk uraian lebih lengkap baca Salahudin wahid dkk, 2010, Menggagas NU Masa depan, Pustaka Tebu Ireng: Jombang, hlm. 11-14

¹¹ Wahid Institute, 2010, *Ilusi Negara Islam*, Desantara Utama Media: Jakarta, hlm. 101

citakan berdirinya negara Islam di dunia dengan sistem satu khalifah khususnya di Indonesia. Kemudian bagaimanakah keberadaan negara dan agama di Indonesia diatur?

II. Pengaturan bentuk Negara dalam Islam

Sejatinya keberadaan negara Islam tidak diatur secara khusus dalam sumber hukum Islam baik itu Al-qur'an maupun hadist. Hal ini terlihat ketika Rasulullah SAW wafat beliau tidak pernah menunjuk siapa pengganti beliau sebagai pemimpin umat Islam. Selama 3(tiga) hari pasca wafatnya Rasulullah SAW masyarakat muslim madinah menunggu dengan sabar bagaimana kelangkaan petunjuk mengenai pergantian kepemimpinan tersebut dilaksanakan.

Abu Bakar sendiri akhirnya dipilih secara aklamasi oleh para sahabat nabi disebabkan beliau adalah orang terdekat pertama disamping nabi yang diberi gelar *asshidiq* (jujur). Hal ini terkait dengan pengakuan dan percayanya beliau atas cerita nabi bahwa Rasulullah baru saja menjalankan *isro mi'roj*. Menurut Mawardi¹² pada hakikatnya pemilihan Abu Bakar dibalai pertemuan Bani Saidah itu oleh kelompok kecil yang terdiri dari lima orang selain Abu Bakar sendiri. Mereka itu ialah Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Jarah, Basyir bin Saad, Asid bin Khudair dan Salim seorang budak Abu Khuzaifah yang telah dimerdekakan. Mereka semua mewakili kelompok MUhajirin atau Quraisy, dan dua dari kelompok Ansar masing-masing dari unsure Khazraj dan unsur Aus.

Kemudian sebelum meninggal Abu Bakar menyatakan kepada komunitas muslimin, hendaknya Umar bin Khattab yang diangkat menggantikan beliau menjadi khalifah. Mekanisme ini mengisyaratkan bahwa telah terjadi penunjukkan pengganti

¹² Mawardi dalam Munawir Sjadzali, 2011, *Islam dan Tata Negara*, UI Press: Jakarta

khalifah sebelum yang digantikan wafat. Hal ini tentu saja berbeda dengan penunjukan wakil presiden di masa modern ini yang harus menyiapkan diri untuk mengisi jabatan tersebut jika telah berpindah tangan kepadanya. Baik karena Presiden wafat, sakit permanen ataupun akibat presiden mengundurkan karena impeachment oleh lembaga legislatif.

Ketika Umar ditikam Abdurrahman bin Muljam dan ada di akhir masa hidupnya, ia meminta agar ditunjuk sebuah dewan pemilih/electoral college (ahl halli wa al-aqdh), yang terdiri dari tujuh orang, termasuk anaknya, Abdullah yang tidak boleh dipilih menjadi pengganti beliau. Lalu, bersepakatlah mereka untuk mengangkat Ustman bin Affan sebagai kepala negara/kepala pemerintahan. Untuk selanjutnya, Ustman digantikan Ali bin Abi Thalib. Saat itu, Abu Sufyan sedang menyiapkan anak cucunya untuk mengisi jabatan itu, sebagai pengganti Ali bin Abi Thalib. Lahirlah dengan demikian, sistem kerajaan dengan sebuah marga yang menurunkan calon-calon raja/sultan dalam Islam¹³.

Dari uraian tersebut diatas menunjukkan tidak adanya kepastian bentuk negara menurut Islam. Baik itu berupa negara kota (city-state) atau negara bangsa (*nation-state*). Hal ini terkait dengan sepeninggal Rasulullah beliau tidak meninggalkan konsep yang baku mengenai bentuk negara, Rasulullah meninggalkan Madinah tanpa ada kejelasan bentuk pemerintahan bagi kaum muslimin.

¹³ Abdurrahman Wahid, 2010, *Menjawab Kegelisahan Rakyat*, Kompas: Jakarta, hlm. 4. Dalam sejarah kaum muslimin hingga hari ini, pemerintah Islam di bawah institusi Khilafah Islamiah pernah dipimpin oleh 104 khalifah. Mereka (para khalifah) terdiri dari 5 orang khalifah dari khulafaur raasyidin, 14 khalifah dari dinasti Umayyah, 18 khalifah dari dinasti 'Abbasiyyah, diikuti dari Bani Buwaih 8 orang khalifah, dan dari Bani Saljuk 11 orang khalifah. Dari sini pusat pemerintahan dipindahkan ke kairo, yang dilanjutkan oleh 18 orang khalifah. Setelah itu khalifah berpindah kepada Bani 'Utsman. Dari Bani ini terdapat 30 orang khalifah. <http://majlisdzikrullahpekojan.org/artikel-umum/sejarah-kekhalfahan-islam.html>, diakses pada tanggal 28 Juli 2012

Namun ada pendapat berbeda yang dikemukakan oleh hujjahtul Islamiyah Ibnu Ta'imiyah. Beliau berpendapat bahwa¹⁴ :

“mendirikan sebuah negara berarti menyediakan fungsi yang besar untuk menegakkan ungkapan berikut:”melihat tegaknya sebuah keadilan berarti melaksanakan perintah dan menghindari dari kejahatan dan memasyarakatkan tauhid serta mempersiapkan bagi munculnya sebuah masyarakat yang hanya mengabdikan kepada Allah”

Pernyataan Ibnu Ta'imiyah tersebut diatas menurut penulis masih merupakan pernyataan yang sumir, karena beliau tidak menunjukkan bentuk negara apa yang diatur dalam Islam. Khalifah turun temurun seperti kerajaankah ataukah khalifah yang dipilih secara langsung oleh rakyat? Merujuk pernyataan Zainal Abidin Ahmad, beliau menegaskan bahwa sejak berpuluh-puluh abad yang lalu, Islam telah menentukan pendiriannya bahwa bentuk negara Islam adalah negara republik. Khalifah adalah seorang presiden yang dipilih oleh rakyat¹⁵.

Ibn Rusyd menyatakan bahwa pemerintahan Arab klasik di zaman Islam yang pertama adalah seperti sistem Republik dari Plato. Tetapi Muawiyah meruntuhkan susunan yang baik itu, menghapuskan segala keindahannya dengan mencabut seluruh urat akarnya. Kemudian didirikannya suatu pemerintahan otokrasi. Akibatnya adalah runtuhnya seluruh sendi asas pemerintahan Islam dan berjangkitlah anarki dan kekacauan di seluruh negeri Andalusia¹⁶.

III. Pengaturan Hubungan Negara dan Agama di Indonesia

Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) bukan negara kekuasaan (*machtsaats*) sebagaimana tertuang dalam bunyi UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) “Negara

¹⁴Ibrahim Jindan dalam Muhammad Alim,2010,*Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam*,LkiS:Yogyakarta.hlm.44

¹⁵ Zainal Abidin Ahmad dalam Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada,2008,*Fiqh Siyarah* (Doktrin dan Pemikiran Politik Islam),Erlangga:Jakarta,hlm.200

¹⁶ Ibid

Indonesia adalah Negara hukum.” Sebagai negara hukum, maka sudah menjadi suatu kewajiban bahwa setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahannya selalu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Maka negara hukum yang dimaksud disini bukan hanya merupakan pengertian umum yang dapat dikaitkan dengan berbagai konotasi. Bukan hanya *rechstaat* dan *rule of law* sebagaimana dipraktekkan di barat, namun juga nomokrasi Islam dan negara hukum Pancasila yang dipraktekkan di Indonesia.

Namun Indonesia juga bukan negara yang menganut paham teokrasi yang berdasarkan penyelenggaraan negaranya pada agama tertentu saja. Hal mana menurut paham teokrasi, negara dan agama dipahami sebagai dua hal yang tidak dapat di pisahkan, dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan, sehingga tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dilakukan dengan titah Tuhan dalam kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, paham ini melahirkan konsep “negara agama” atau agama resmi, dan dijadikannya agama resmi tersebut sebagai hukum positif. Konsep negara teokrasi ini sama dengan paradigma integralistik, yaitu paham yang beranggapan bahwa agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Pada tataran lain, negara Indonesia juga tidak menganut negara sekuler yang mendisparitas agama atas negara dan memisahkan secara diametrik antara agama dengan negara. Paham ini melahirkan konsep agama dan negara merupakan dua entitas yang berbeda dan satu sama lain memiliki wilayah garapan masing-masing, sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi.

Namun relasi antara agama dan negara di Indonesia dikemas secara sinergis bukan dikhotomis yang memisahkan antara keduanya. Agama dan negara merupakan

entitas yang berbeda, namun keduanya dipahami saling membutuhkan secara timbal balik, yakni agama membutuhkan negara sebagai instrument dalam melestarikan dan mengembangkan agama, sebaliknya negara juga membutuhkan agama, karena agama juga membantu negara dalam pembinaan moral, etika dan spiritualitas. Pemahaman seperti ini menurut Hasyim Muzadi disebut dengan “*paradigma simbiotik*”¹⁷.

Maka dalam konteks ke-Indonesiaan paradigma simbiotik ini, kedudukan hukum Islam menempati posisi strategis sebagai sumber legitimasi untuk menegakkannya dalam porsinya yang proporsional. Bukan dengan formalisasi-legalistik melalui institusi negara sebagaimana disampaikan oleh Habib Riziq Shihab, ketua Front Pembela Islam¹⁸.

Hal ini tidak terlepas bahwa penduduk Indonesia tidak hanya dihuni oleh penduduk yang beragama Islam saja, namun didalamnya ada 5 (lima) agama lain yang diakui keberadaannya dan dilindungi oleh UUD 1945 pasal 29 yang berbunyi:

- (1).Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2).Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.

Dari uraian pasal tersebut diatas mengisyaratkan bahwa sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum yang bukan berdasar pada agama tertentu dan negara Indonesia juga bukan negara berdasarkan agama tertentu, tetapi memberi tempat kepada agama-agama yang dianut oleh rakyat untuk menjadi sumber hukum atau memberi bahan hukum terhadap produk hukum nasional. Hukum agama sebagai sumber hukum disini

¹⁷ Hasyim Muzadi dalam M.Iwan Satriawan,*Formalisasi Hukum Islam*, Lampung Post,3 Februari 2012

¹⁸A.Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad,2006,*Formalisasi Syariat Islam dalam Prespektif Tata Hukum Indonesia*,Ghalia:Bogor,hlm.20

diartikan sebagai sumber hukum materiil (sumber bahan hukum) dan bukan harus menjadi sumber hukum formal (dalam bentuk tertentu) menurut peraturan perundang-undangan. Dalam konsteks inilah Islam sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia memiliki prospek dalam pembangunan hukum nasional, karena secara kultural, yuridis, filosofis maupun sosilogis memiliki argumentasi yang sangat kuat.

IV. Penutup

4.1 Simpulan

1. Bahwa tidak adanya pengaturan secara khusus mengenai bentuk negara dalam ajaran agama Islam. Agama Islam hanya mengatur syarat-syarat pemerintahan dan model kepemimpinan yang baik. Namun bentuk negara dan bentuk pemerintahan diserahkan sepenuhnya kepada umat Islam sesuai dengan kondisi dan keinginan rakyat setempat.
2. Bahwa hubungan antara agama dan negara di Indonesia adalah merupakan hubungan yang simbiotik. Dalam artian negara membutuhkan agama untuk melegalisasi keberadaan sebuah negara dan segala kebijakannya dan sebaliknya agama membutuhkan negara sebagai instrument dalam melestarikan dan mengembangkan agama.

4.2 Saran

1. Karena Indonesia sebagai religius-national-state atau negara bangsa yang melindungi keberadaan agama, maka sudah seharusnya agama yang mayoritas tidak semena-mena dalam meperlakukan agama yang minoritas. Indonesia adalah bukan negara agama juga bukan negara sekuler. Ada banyak agama yang

tumbuh dan berkembang di Indonesia, itu semua membutuhkan sifat toleransi dan penyebaran paham-paham pluralisme demi keutuhan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2. Dengan tidak diaturnya secara khusus bentuk negara dalam Islam, maka pemahaman mengenai perlunya diciptakan suatu khalifah di muka bumi khususnya di Indonesia sudah terbantahkan. Maka sistem demokrasi yang saat ini sedang berjalan di Indonesia harus kita kawal kearah yang benar sehingga dapat mewujudkan suatu negara yang *baldathun thoyibatun wa rabbun ghofur*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdurrahman Wahid,2010,Menjawab Kegelisahan Rakyat,Kompas:Jakarta

A.Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad,2006,Formalisasi Syariat Islam dalam Prespektif Tata Hukum Indonesia,Ghalia:Bogor

Andree Feillard,1999, NU Vis a Vis Negara,LkiS: Yogyakarta

Abu Daud Busroh,2009,Ilmu Negara,Bumi Aksara:Jakarta

Burhanudin Muhtadi,2012,Dilema PKS Suara dan Syariah,Gramedia:Jakarta

Khamami Zada,2008,Fiqh Siyasah (Doktrin dan Pemikiran Politik Islam),Erlangga:Jakarta

Muhammad Alim,2010,Asas-asas Negara Hukum Modern dalamIslam,LkiS:Yogyakarta

Munawir Sjadzali,2011,Islam dan Tata Negara 9ajaran,s ejarah dan pemikiran),UI Press,Jakarta

Ni'matul Huda,2010,Ilmu Negara,Rajawali Press:Jakarta

Salahudin Wahid dkk,2010,Menggagagas NU masa depan, Pustaka Tebu Ireng:Jombang

Wahid Institute,2010,Ilusi Negara Islam,Desantara Utama Media:Jakarta

JURNAL,SURAT KABAR DAN INTERNET

Mukhlis,Dekonstruksi Paradigma Ber-Demokrasi dan Ber-Nomokrasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,Jurnal PKK Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo,volume II No.1 Juni 2011

<http://majlisdzikrullahpekojan.org/artikel-umum/sejarah-kekhalfahan-islam.html>

M.Iwan Satriawan,Formalisasi Hukum Islam,Lampung Post,3 Februari 2012